

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 20 TAHUN 2015 SERI E.15**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, dan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 8, Seri C.2).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Ikan adalah Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;
7. Pelelangan ikan adalah Proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat;
8. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin Bupati;
9. Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan adalah Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan;

10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh pemerintah daerah;
11. Penyelenggaraan Lelang adalah Koperasi Perikanan atau koperasi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh Penyelenggara Lelang yang mendapat izin dari Bupati untuk biaya administrasi ulang;
13. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok di Bidang Perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Organoleptik adalah cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu ikan hidup dan produk perikanan yang segar utuh;
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
16. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan ikan.

## BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

### Bagian Pertama Tujuan dan Manfaat Pasal 2

1. Semua hasil tangkapan ikan harus dijual secara lelang dan dicatatkan pada petugas di TPI;
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ikan yang digunakan untuk penelitian dan untuk lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya;
3. Semua hasil tangkapan ikan yang dijual keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Ikan yang dikeluarkan oleh Dinas.

### Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hasil tangkapan ikan yang akan dilelangkan harus dalam keadaan bersih dan telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu;
- b. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. Ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, namun masih memiliki nilai ekonomis, tetap dilelangkan;
- d. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;
- e. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang yang digunakan sebagai perhitungan membayar pada kasir atas ikan yang dilelangkan.

#### Pasal 4

1. Peserta lelang adalah setiap orang, bakul dan pengolah ikan perorangan maupun badan hukum yang berminat membeli ikan di TPI;
2. Bagi peserta lelang tetap (bakul) harus memiliki kartu tanda pengenal bakul dan wajib menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan nilai ikan yang akan dibeli;
3. Jumlah uang jaminan bakul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor kepada kasir TPI;
4. Peserta lelang yang memiliki kelebihan uang jaminan dapat menarik kembali melalui kasir TPI;
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir TPI atas harga ikan yang dibeli (dilelang);
6. Pembayaran kepada nelayan atau pembudidaya atas ikan yang dijual (dilelang) melalui kasir TPI berdasarkan Surat Permintaan Uang (SPU).

#### Pasal 5

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Bupati sebagai berikut :

- a. Lokasi TPI harus berada di dalam wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan;
- b. Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan ikan meliputi seluruh pantai yang ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Cirebon yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap.

#### Bagian Kedua

##### Perizinan

#### Pasal 6

1. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan harus memiliki izin dari Bupati;
2. Apabila pada suatu TPI tidak ada pelaku usaha perikanan yang memiliki izin, maka pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas;
3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menunjuk lembaga kenelayanan;
4. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 7

1. Penyelenggara pelelangan ikan di TPI adalah badan usaha yang memiliki izin dan memenuhi syarat sehat organisasi, sehat manajemen dan sehat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan sehari-hari dilakukan oleh manajer TPI yang ditunjuk oleh pemegang izin dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;

3. Manajer TPI harus jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta diutamakan yang telah mengikuti latihan teknis dan administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan;
4. Manajer TPI yang belum pernah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharuskan mengikuti pelatihan teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang diselenggarakan oleh dinas.

#### Pasal 8

1. Untuk Mendirikan TPI harus mengajukan permohonan izin pendirian TPI kepada bupati yang dilampiri :
  - a. Foto copy surat pengesahan Badan Hukum dan AD/ART bagi Badan Hukum;
  - b. Fotocopy KTP, dan NPWP;
  - c. Proposal rencana penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - d. Data potensi penangkapan ikan, nelayan dan bakul di lokasi, yang akan didirikan TPI, dan
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai cukup.
2. Setiap pendirian TPI harus dilengkapi dengan fasilitas :
  - a. Dermaga dan penampungan kapal yang memadai;
  - b. Gedung TPI dan kantor pengelola yang memadai dengan segala kelengkapannya, dan
  - c. Tenaga kerja yang terdiri dari manager, juru lelang, kasir dan tenaga administrasi lainnya.

#### Pasal 9

1. Pengelolaan TPI yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;
2. Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh dinas.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Pasal 10

1. Untuk kelancaran administrasi TPI ditetapkan administrasi penyelenggaraan ikan yang terdiri dari :
  - a. Label data ikan (karcis timbang);
  - b. Karcis Lelang;
  - c. Surat Penerimaan dari Bakul (SPB);
  - d. Surat Permintaan Uang (SPU);
  - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pelelangan ikan dan rekapitulasinya;
  - f. Buku bakul;
  - g. Buku nelayan, dan
  - h. Buku kas umum dan buku kas pembantu.
2. Label data ikan (karcis timbang) diisi oleh juru timbang untuk memudahkan tugas juru lelang dalam menjalankan tugasnya;

3. Karcis lelang diisi dalam rangkap 3 (tiga) oleh juru catat, lembar pertama untuk juragan/nelayan, lembar kedua untuk bakul/pemenang lelang, dan lembar ketiga untuk arsip;
4. Rekapitulasi kasir lelang dibuat oleh kasir yang berfungsi untuk :
  - a. Memudahkan para nelayan untuk mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul/pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
  - b. Dasar penerimaan retribusi.
5. Buku bakul dan buku juragan/nelayan dibuat oleh juru catat yang dikerjakan pada saat kegiatan berlangsung;
6. Buku kas umum dan buku kas pembantu dibuat oleh kasir dan dibantu oleh juru catat.

## BAB IV PEMBINAAN dan PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan Pasal 11

1. Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang meliputi :
  - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di TPI;
2. Pembinaan oleh organisasi profesi nelayan meliputi :
  - a. mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
  - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina/Koperasi perikanan laut sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
  - c. memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan pemanfaatan sarana fungsional;
  - d. pembinaan penggunaan biaya operasional lelang.
3. Pembentukan tim pembina penyelenggaraan pelelangan ikan wajib melibatkan bidang perikanan tangkap, bidang usaha kelautan dan perikanan dan bagian keuangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Petugas Teknis Lapangan (PTL) yang direkomendasikan oleh dinas.

### Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan harus dilaksanakan oleh Dinas;
2. Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pengadministrasian biaya operasional pengelolaan TPI dilakukan oleh Manager KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Manager.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 20 SERI E.15